



**PUTUSAN**

**Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Buk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BUNGKU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 7205086404760001, tempat dan tanggal lahir Toli-Toli, 24 April 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone 085269745126, Email salmaalma1976@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK :-, tempat dan tanggal lahir Doulan, 20 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Handphone 082293404124, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Buk, tanggal 03 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baolan, xxxxxxxxxxxx xxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 368/16/II/1997, tanggal 17

1 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Buk



Februari 1997;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Toli-Toli dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat kediaman Bersama di Kabupaten Buol;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

3.1 RANI AMALIA (Perempuan), Toli-Toli, 17 Juli 1998;

3.2 FAHRI FIRMANSYAH (Laki-Laki), Toli-Toli, 01 November 2000;

3.3 USWATUN KHASANAH (Perempuan), Buol, 20 Juli 2013;

Yang mana anak pertama Penggugat dan Tergugat telah menikah sedangkan anak kedua dan ketiga dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

5.1 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau untuk bekerja sehingga selama pernikahan Penggugat yang selalu bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

5.2 Tergugat selalu melimpahkan semua pembayaran hutang kepada Penggugat dan Tergugat seakan akan tidak mau tahu dan tidak mau membantu untuk melunasi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan April 2024 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin bahkan Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi



lagi;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat bahkan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir dan batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan *a quo*, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Buk tanggal 04 Februari 2025 dan tanggal 21 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*;

Bahwa, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian Hakim memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa perkara *a quo* oleh Penggugat didaftarkan secara *e-Court* sehingga terdaftar sebagai pihak Pengguna Lain, maka berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tidak perlu persetujuan Tergugat, selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan secara *e-Litigasi*;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 048/33/DS-TPR/II/2025

4 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Januari 2025 atas nama SALMA, NIK 7205086404760001, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 368/16/II/1997 tanggal 17 Februari 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Baolan Kabupaten Toli Toli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. Hartini binti Dg. Djalal, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUOL SULAWESI TENGAH, saksi mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di etelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Toli-Toli dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat kediaman Bersama di xxxxxxxxxx xxxx, na mun kemudian Penggugat pergi ke Morowali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama RANI AMALIA, FAHRI FIRMANSYAH, USWATUN KHASANAH;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga

5 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Buk



Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau untuk bekerja sehingga selama pernikahan Penggugat yang selalu bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat selalu melimpahkan semua pembayaran hutang kepada Penggugat dan Tergugat seakan akan tidak mau tahu dan tidak mau membantu untuk melunasi;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan April 2024;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat untuk bekerja dan mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Dani anggriawan bin Dg. Djalal, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TOLITOLI, saksi mengaku sebagai Adik Penggugat, di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di etelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Toli-Toli dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat kediaman Bersama di xxxxxxxxx xxxx, na mun kemudian Penggugat pergi ke Morowali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama RANI AMALIA, FAHRI FIRMANSYAH, USWATUN KHASANAH;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau untuk bekerja sehingga selama pernikahan Penggugat yang selalu bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat selalu melimpahkan semua pembayaran hutang kepada Penggugat dan Tergugat seakan akan tidak mau tahu dan tidak mau membantu untuk melunasi;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;

7 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan April 2024;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat untuk bekerja dan mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

8 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Buk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, maka secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bukti surat (P.1 dan P.2) bermeterai

9 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara,

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karenanya maka Pengadilan Agama Bungku berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti dan merupakan wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau untuk bekerja sehingga selama pernikahan Penggugat yang selalu bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat selalu melimpahkan semua pembayaran hutang kepada Penggugat dan Tergugat seakan akan tidak mau tahu dan tidak mau membantu untuk melunasi, pisah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah Kakak kandung Penggugat dan Adik Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan

10 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau untuk bekerja sehingga selama pernikahan Penggugat yang selalu bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat selalu melimpahkan semua pembayaran hutang kepada Penggugat dan Tergugat seakan akan tidak mau tahu dan tidak mau membantu untuk melunasi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sejak bulan April 2024 yang hingga kini sudah berpisah selama 11 (sebelas) bulan dan sudah tidak rukun lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Bungku;
- Bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah (*break down marriage*);

11 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Buk



⦿ Bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu :

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الآشياء والنظر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan sesuai Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dan **Slamet Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Slamet Widodo, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP :

13 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Buk



- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	58.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>203.000,00</b>

Terbilang : (dua ratus tiga ribu rupiah).